



PUTUSAN

Nomor 728/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Syahputra Als Ewin;
2. Tempat lahir : Bulan-bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pahlawan Kecamatan Tar
Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22
2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sai
dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tangga
September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 September :
sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal
Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun p
persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untu
dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-ci
akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 728/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2022/PN Kis tanggal September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Als EWIN_terl secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menga barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan dian pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tungg
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Als E dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terda berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Putih Les Merah N Plat BK 2787 OAE Noka: MH1KF11188K676953 Nosin: KF11 EI 676 An. FITRI A;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario Warna Putih Les Merah N Plat BK 2787 OAE;Dikembalikan kepada saksi korban MASWAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan se lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringa hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampa secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Peni Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA Als EWIN bersama-s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Dusun III I Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi korban Maswan pulang kerumah bertempat di Dusun III Desa Kampung Lalang, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Vario Warna Putih Les Merah dengan Nopol BK 2010 OAE, selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motor kedalam pekarangan rumah dan menutup pagar dengan posisi kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor tersebut dikarenakan saksi korban lupa mencabutnya. Kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan sekira pukul 03.00 WIB saksi korban teringat bahwasannya sepeda motor masih berada diluar, kemudian saksi korban keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Sofyan dan saksi Umar menghampiri saksi korban dan berkata melihat terdakwa dan Muhamad Faisal mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendaki dari belakang kemudian menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi dengan berboncengan kearah Desa Kampung Lalang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih les merah Nomor Polisi BK 2787 OAE Nomor Rai MH1KF11188K676953 dan Nomor Mesin KF11E1676055 STNK an Fitri teras rumah Saksi tepatnya di Dusun III Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa berawal ketika Saksi pulang kerumah Saksi sekira pukul 02.00 dengan mengendarai sepeda motor Vario, sesampainya di rumah Saksi sepeda motor dan kuncinya Saksi parkir di teras rumah Saksi keadaan pagar rumah Saksi hanya tertutup tidak tergembok, dan di dalam rumah Saksi teringat jika sepeda motor Saksi belum Saksi masuk lalu Saksi keluar rumah hendak memasukkan sepeda motor tersebut na sesampainya di teras Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor Saksi, lama kemudian datang Saksi Sofyan dan Umar Dani menghampiri Saksi berkata jika Saksi Sofyan dan Umar Dani melihat Muhammad Faisal Mutar (berkas terpisah) dan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi mendengar hal tersebut Saksi, Saksi Sofyan dan Umar Dani mencari Saksi Sofyan dan Umar Dani namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi pun melaporkan pengaduan ke Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Umar Dani tidak ada mendapat izin Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan;

2. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih les merah Nomor Polisi BK 2787 OAE Nomor Rai MH1KF11188K676953 dan Nomor Mesin KF11E1676055 STNK an I milik Saksi Maswan tepatnya di Dusun III Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan Umar Dani sedang duduk di Jalan Jogja Dusun III Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dan pada pukul 03.00 WIB Saksi dan Umar Dani melihat Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpisah) dan Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Maswan lalu mengambil sepeda motor



- memberitahukan kejadian tersebut dimana ternyata Saksi Maswan si mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Maswan telah hilang, selanjutnya Saksi, Saksi Maswan dan Umar Dani mencari keberadaan Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) dan Terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi Maswan pun membuat laporan pengaduan ke Polsek Labuhan Rukaih.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Umar Dani tidak ada mendapat izin dari Saksi Maswan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Maswan tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Maswan mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih les merah Nomor Polisi BK 2787 OAE Nomor Rangka MH1KF11188K676953 dan Nomor Mesin KF11E1676055 STNK an 11111111 milik Saksi Maswan tepatnya di Dusun III Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah), kemudian Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) meminta Terdakwa menemani Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor nya yang sedang berada di rumah Muhammad Hanafi, sesampainya di bengkel tersebut Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sementara Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) menunggu di seberang jalan bengkel tersebut, namun saat hendak mengambil sepeda motor tersebut Muhammad Hanafi tidak memberikan izin dikarenakan Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) belum membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Muhammad Hanafi, tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Faisals Mutar (berkas terpisah) tidak ada mendapat izin dari Saksi Maswan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Maswan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ;
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum 1
mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih les merah Nomor pla 2787 OAE Nomor Rangka : MH1KF11188K676953, Nomor Mes KF11E1676055 an Fitria;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario warna putih les merah Nomor pla 2787 OAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda \ warna putih les merah Nomor Polisi BK 2787 OAE Nomor Rai MH1KF11188K676953 dan Nomor Mesin KF11E1676055 STNK an I milik Saksi Maswan tepatnya di Dusun III Desa Kampung Lalang Kecam Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Muhammad Faisal ALs M (berkas terpisah), kemudian Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpi meminta Terdakwa menemani Muhammad Faisal ALs Mutar (be terpisah) untuk mengmabil sepeda motor nya yang sedang berada di ber Muhammad Hanafi, sesampainya dibengkel tersebut Muhammad Faisal Mutar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa yang mengambil sepeda r tersebut sementara Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpi menunggu disebuang jalan bengkel tersebut, namun saat hendak menga sepeda motor tersebut Muhammad Hanafi tidak memberikan dikarenakan Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpisah) belum membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut sehingga terja keributan antara Terdakwa dan Muhammad Hanafi, tidak beberapa I kemudian datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Faisal ALs Mutar (be terpisah) tidak ada mendapat izin dari Saksi Maswan untuk menga sepeda motor milik Saksi Maswan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Maswan mengalami kerugian seb Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa E Syahputra Als Ewin yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya"



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu ba ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang c harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti ada di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira p 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk H Vario warna putih les merah Nomor Polisi BK 2787 OAE Nomor Rangka MH1KF11188K676953 dan Nomor Mesin KF11E1676055 STNK an Fitria Saksi Maswan tepatnya di Dusun III Desa Kampung Lalang Kecamatan Tar Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Faisal Mutar (berkas terpisah) tidak ada mendapat izin dari Saksi Maswan u mengambil sepeda motor milik Saksi Maswan tersebut dan akibat kejahatan tersebut Saksi Maswan mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (e belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tert yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diket atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Se tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (s unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih les merah Nomor Polis 2787 OAE Nomor Rangka MH1KF11188K676953 dan Nomor M KF11E1676055 STNK an Fitria milik Saksi Maswan tepatnya di Dusun III I Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa berawal k Terdakwa didatangi oleh Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpis kemudian Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpisah) meminta Terda menemani Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpisah) untuk mengr



sesampainya dibengkel tersebut Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpi menyuruh Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut semer Muhammad Faisal ALs Mutar (berkas terpisah) menunggu diseban bengkel tersebut, namun saat hendak mengambil sepeda motor ters Muhammad Hanafi tidak memberikan nya dikarenakan Muhammad Faisal Mutar (berkas terpisah) belum ada membayar biaya perbaikan sepeda n tersebut sehingga terjadilah keributan antara Terdakwa dan Muhammad Ha tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian langg mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 aya ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penc dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakv tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda n Honda Vario warna putih les merah Nomor plat BK 2787 OAE Nomor Rang MH1KF11188K676953, Nomor Mesin : KF11E1676055 an Fitria dan 1 (s buah kunci sepeda motor Vario warna putih les merah Nomor plat BK : OAE, yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang l



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengu
perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Als Ewin tersebut diatas, ter
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penci
dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih les merah N
plat BK 2787 OAE Nomor Rangka : MH1KF11188K676953, Nomor M
: KF11E1676055 an Fitria;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Vario warna putih les merah N
plat BK 2787 OAE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban Masw
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2022
kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri L
S.H., M.H., dan Ttetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai H
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)